



PUTUSAN

Nomor 765/Pid.B/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:

I. **Terdakwa I**

Nama lengkap : Fajriannur Als Fajri Bin (Alm) Rusdiansyah;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 19 September 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. S. Andai Komplek Cempaka No. 59 Rt. 43 Rw. 03 Kel. Sungai Andai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

II. **Terdakwa II**

Nama lengkap : Ahmad Tri Noxi Kusuma Atmaja Bin H. Murjani;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 27 November 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gerilya Komplek Tata Banua Indah II Blok Kuwini No. 57 Rt. 23 Rw. 02 Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

III. **Terdakwa III**

Nama lengkap : Chairullah Als Hair Bin (Alm) Johansyah;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 8 November 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kelayan A Gg. 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin / Jl. 9 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 27 Rt. - Sungai Tempurung Kel. Banua Anyar Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tgl 6 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Para Terdakwa masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 765/Pid.B/2024/PN Bjm, tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 765/Pid.B/2024/PN Bjm, tanggal 16 Oktober 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Fajriannur Als Fajri Bin (Alm) Rusdiansyah, Terdakwa II Ahmad Tri Noxi Kusuma Atmaja Bin H. Murjani dan Terdakwa III Chairullah Als Hair Bin (Alm) Johansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Fajriannur Als Fajri Bin (Alm) Rusdiansyah, Terdakwa II Ahmad Tri Noxi Kusuma Atmaja Bin H. Murjani dan Terdakwa III Chairullah Als Hair Bin (Alm) Johansyah oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV di tempat kejadian pencurian Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) pack Fermipan 4x11gr, 6 (enam) pack Fermipan 4x11gr, 24 (dua puluh empat) pcs Ultra Milk Full Cream 200ml dan 10 (sepuluh) dus Ultra Milk Cokelat 250ml

Dikembalikan kepada PT Batu Apuh Jaya Perkasa melalui saksi Licindrawati Anak dari Wahyudi Rusli.

- 1 (satu) lembar Sweater warna hitam dan 1 (satu) buah tas berwarna merah maroon

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa I Fajriannur Als Fajri Bin (Alm) Rusdiansyah, Terdakwa II Ahmad Tri Noxi Kusuma Atmaja Bin H. Murjani dan Terdakwa III Chairullah Als Hair Bin (Alm) Johansyah membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Fajriannur Als Fajri Bin (Alm) Rusdiansyah, bersama-sama dengan Terdakwa II Ahmad Tri Noxi Kusuma Atmaja Bin H. Murjani dan Terdakwa III Chairullah Als Hair Bin (Alm) Johansyah, pada antara bulan Mei 2024 sampai dengan Bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei sampai dengan bulan Juli tahun 2024 bertempat di Gudang PT Batu Apuh Jaya Perkasa yang beralamat di jalan Gubernur Subarjo No 234 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 765/Pid.B/2024/PN Bjim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas dengan direncanakan terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang berharga di dalam gudang PT Batu Apuh Jaya Perkasa, Terdakwa I Fajriannur Als Fajri Bin (Alm) Rusdiansyah, bersama-sama dengan Terdakwa II Ahmad Tri Noxi Kusuma Atmaja Bin H. Murjani dan Terdakwa III Chairullah Als Hair Bin (Alm) Johansyah yang merupakan karyawan di PT Batu Apuh Jaya Perkasa pada sekitar pertengahan bulan Juli 2024 sekitar jam 17.00 WITA saat berada di dalam gudang yang bertugas untuk mengantar barang-barang pesanan perusahaan, lalu tanpa sepengetahuan dan seizin pihak perusahaan Terdakwa II Ahmad Tri Noxi mengambil barang berlebih yang bukan pesanan dari para pelanggan PT Batu Apuh Jaya Perkasa berupa Fermipan 4x11gr sebanyak 3 (tiga) dus dan mengangkutnya ke mobil, sementara itu Terdakwa III Chairullah mengawasi sekitar lokasi gudang dan melakukan pengalih perhatian apabila ada yang masuk ke gudang, setelah barang-barang tersebut masuk kedalam mobil kemudian para Terdakwa membawanya meninggalkan gudang, selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut dan menjualnya ke daerah Guntung Manggis di Banjarbaru.
- Bahwa sebelumnya sekitar awal bulan Juli tahun 2024 sekitar jam 15.30 WITA Terdakwa I Fajriannur bersama dengan Terdakwa III Chairullah juga ada mengambil barang-barang di gudang PT Batu Apuh Jaya Perkasa berupa Fermipan 4x11gr sebanyak 1 (satu) dus, dimana Terdakwa I Fajriannur bertugas mengambil fermipan sementara Terdakwa III Chairullah mengawasi sekitar tempat kejadian dan pengalih perhatian di tempat kejadian apabila ada yang masuk ke gudang, selanjutnya Terdakwa I Fajriannur membawanya ke Mobil dan bersama Terdakwa III Chairullah menjualnya ke daerah Guntung Manggis di Banjarbaru.
- Bahwa sekitar akhir bulan Juli 2024 pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar jam 15.30 WITA Terdakwa I Fajriannur dan Terdakwa III Chairullah saat itu sedang bekerja mengangkut barang yang akan dikirimkan, pada saat pengangkutan barang tersebut para mengangkut melebihi 1 (satu) dus Ultra Milk Full Cream 200ml, yang mana sebelumnya barang sudah di tentukan jumlahnya oleh PT. Batu Apuh Jaya Perkasa, kemudian menjualnya di daerah Tembus Mantuil.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Agustus tahun 2024 pihak perusahaan mendapatkan informasi kalau susunan barang yang ada di gudang PT Batu Apuh Jaya Perkasa tidak sesuai atau kurang, selanjutnya atas informasi tersebut lalu pihak perusahaan melakukan pengecekan CCTV dan dari pengecekan tersebut didapati para Terdakwa berkali-kali mengambil barang-barang milik perusahaan, atas peristiwa tersebut kemudian pihak perusahaan melakukan pemanggilan terhadap para Terdakwa dan para Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil dan menjual barang-barang perusahaan yang telah diambilnya tersebut, dan kemudian berdasarkan hasil audit

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 765/Pid.B/2024/PN Bjim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan sejak bulan Mei 2024 sampai dengan Juli 2024, atas kehilangan barang-barang tersebut didapati nilai kerugian perusahaan sekitar Rp.53.663.609,- (lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sari kacang ijo 250ml/24pcs Rp. 95.000,- x 5 dus = Rp. 475.000,-
- b. Ultra caramel 200ml/24pcs Rp. 107.800,- x 4 dus = Rp. 431.000,-
- c. Ultra milk chocolate 1.000ml/12pcs Rp. 212.400,- x 1 dus = Rp. 212.400,-
- d. Ultra milk chocolate 125ml/40pcs Rp. 114.200,- x 15 dus = Rp. 1.713.200,-
- e. Ultra milk chocolate 250ml/24pcs Rp. 137.800,- x 53 dus = Rp. 7.303.400,-
- f. Ultra milk chocolate 200ml/24pcs Rp. 107.800,- x 54 dus = Rp. 5.821.200,-
- g. Ultra milk low fat 1.000ml/12pcs Rp. 253.800,- x 37 dus = Rp. 9.390.600,-
- h. Ultra milk low fat chocolate 1.000ml/12pcs Rp. 253.800,- x 8 dus = Rp. 2.030.400,-
- i. Ultra milk mimi chocolate 125ml/40pcs Rp. 114.200,- x 1 dus = Rp. 114.200,-
- j. Ultra milk mimi vanilla 125ml/40pcs Rp. 114.200,- x 6 dus = Rp. 685.200,-
- k. Ultra milk mocca 200ml/24pcs Rp. 107.800,- x 1 dus = Rp. 107.800,-
- l. Ultra milk plain 250ml/24pcs Rp. 137.800,- x 20 dus = Rp. 2.756.000,-
- m. Ultra milk plain 1.000ml/12pcs Rp. 212.400,- x 42 dus = Rp. 8.920.800,-
- n. Ultra milk plain 200ml/24pcs Rp. 107.800,- x 5 dus = Rp. 539.000,-
- o. Ultra milk strawberry 200ml/24pcs Rp. 107.800,- x 16 dus = Rp. 1.724.800,-
- p. Ultra milk plain 750ml/12pcs Rp. 173.400,- x 4 dus = Rp. 693.600,-
- q. Fermipan sachet 11gr/6pcs Rp. 946.000,- x 10 dus = Rp. 9.460.000,-
- r. Almonesia Slice 11,34kg (1 dus) Rp. 1.285.000,-

Perbuatan ia Terdakwa I Fajriannur Als Fajri Bin (Alm) Rusdiansyah, bersama-sama dengan Terdakwa II Ahmad Tri Noxi Kusuma Atmaja Bin H. Murjani dan Terdakwa III Chairullah Als Hair Bin (Alm) Johansyah, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Licindrawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 setelah mengecek rekaman CCTV, dan kejadian tersebut terjadi di Jl. Gubernur Subarjo No. 234 tepatnya di PT. Batu Apuh Jaya Perkasa Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. yang mana perusahaan tersebut adalah milik saksi
- Bahwa jabatan saksi adalah Direktur sekaligus pemilik PT Batu Apuh Jaya Perkasa dan tugas saya adalah melakukan monitoring terhadap operasional atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalannya kegiatan di PT Batu Apuh Jaya Perkasa

- Bahwa barang-barang yang dicuri di PT Batu Apuh Jaya Perkasa seperti Susu Ultra, Fermipan, dan Minuman.
- Bahwa para Terdakwa yang melakukan pencurian barang-barang tersebut yaitu Terdakwa I Fajriannur Als Fajri Bin (Alm) Rusdiansyah, Terdakwa II Ahmad Tri Noxi Kusuma Atmaja Bin H. Murjani dan Terdakwa III Chairullah Als Hair Bin (Alm) Johansyah yang merupakan karyawan saksi di PT. Batu Apuh Jaya Perkasa
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pencurian barang-barang tersebut yang saksi tahu untuk Noxi melakukannya dengan cara selalu membawa tas ransel ke tempat kerja lalu memasukkan barang-barang yang dicuri tersebut ke dalam tasnya disaat orang lain tidak ada yang melihat. Dan untuk Terdakwa Hair dan Terdakwa Fajri mencuri barang-barang dengan cara saat mau mengantarkan barang-barang pesanan mereka melebihi memuat barang dari pesanan, kemudian menjualnya tanpa sepengetahuan dari PT. Batu Apuh Jaya Perkasa
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, saya mendapatkan informasi atau laporan dari karyawan saya bahwa untuk susunan barang digudang tidak sesuai dan kurang, kemudian mereka melaporkan nya kepada saya dan setelah dicek rekaman CCTV memang benar ditemukan Terdakwa Noxi, Terdakwa Fajri, dan Terdakwa Hair melakukan pencurian di PT. Batu Apuh Jaya Perkasa dan mereka melakukannya berkali-kali. Kemudian salah satu karyawan yang bernama Alfian yang bekerja menjadi kepala kasir di PT. Batu Apuh Jaya Perkasa juga menceritakan kepada saya kalau dia pernah bertemu dengan Terdakwa Noxi sedang membawa 1 (satu) pack Fermipan 4x11gr diluar jam kerja.
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi.
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut kerugian yang saksi alami sekitar Rp53.663.609, (lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan rupiah) berdasarkan hasil audit sejak bulan Mei 2024, dengan rincian sebagai berikut :
 - Sari kacang ijo 250ml/24pcs Rp. 95.000,- x 5 dus = Rp. 475.000,-
 - Ultra caramel 200ml/24pcs Rp. 107.800,- x 4 dus = Rp. 431.000,-
 - Ultra milk chocolate 1.000ml/12pcs Rp. 212.400,- x 1 dus = Rp. 212.400,-
 - Ultra milk chocolate 125ml/40pcs Rp. 114.200,- x 15 dus = Rp. 1.713.200,-
 - Ultra milk chocolate 250ml/24pcs Rp. 137.800,- x 53 dus = Rp. 7.303.400,-
 - Ultra milk chocolate 200ml/24pcs Rp. 107.800,- x 54 dus = Rp. 5.821.200,-
 - Ultra milk low fat 1.000ml/12pcs Rp. 253.800,- x 37 dus = Rp. 9.390.600,-

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 765/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ultra milk low fat chocolate 1.000ml/12pcs Rp. 253.800,- x 8 dus = Rp. 2.030.400,-
- Ultra milk mimi chocolate 125ml/40pcs Rp. 114.200,- x 1 dus = Rp. 114.200,-
- Ultra milk mimi vanilla 125ml/40pcs Rp.114.200,- x 6 dus = Rp. 685.200,-
- Ultra milk mocca 200ml/24pcs Rp. 107.800,- x 1 dus = Rp. 107.800,-
- Ultra milk plain 250ml/24pcs Rp. 137.800,- x 20 dus = Rp. 2.756.000,-
- Ultra milk plain 1.000ml/12pcs Rp. 212.400,- x 42 dus = Rp. 8.920.800,-
- Ultra milk plain 200ml/24pcs Rp. 107.800,- x 5 dus = Rp. 539.000,-
- Ultra milk strawberry 200ml/24pcs Rp. 107.800,- x 16 dus = Rp. 1.724.800,-
- Ultra milk plain 750ml/12pcs Rp. 173.400,- x 4 dus = Rp. 693.600,-
- Fermipan sachet 11gr/6pcs Rp. 946.000,- x 10 dus = Rp. 9.460.000,-
- Almonesia Slice 11,34kg (1 dus) Rp. 1.285.000,-

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam berkas perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Muhammmad Alfian Bin (Alm) Hamsi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi atas laporan pencurian yang dilaporkan Licindrawati yang merupakan Direktur di PT. Batu Apuh Jaya Perkasa tempat saksi bekerja.
- Bahwa pekerjaan saksi di PT. Batu Apuh Jaya Perkasa adalah sebagai Kasir / Staff Accounting dan tugas saya adalah menerima setoran uang dari sales.
- Bahwa kejadian pencurian baru diketahui pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 setelah mengecek rekaman CCTV, dan kejadian tersebut terjadi di Jl. Gubernur Subarjo No. 234 tepatnya di PT. Batu Apuh Jaya Perkasa Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa saksi pernah melihat Noxi membawa 1 (satu) pack Fermipan 4x11gr diluar jam kerja pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024;
- Bahwa barang yang dicuri oleh para Terdakwa berupa berbagai jenis Susu Ultra, Fermipan, dan Minuman.
- Bahwa para Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Noxi, Terdakwa Fajri, dan Terdakwa Hair yang merupakan karyawan PT. Batu Apuh Jaya Perkasa
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pencurian yang dilakukan Noxi adalah dengan cara datang lebih awal dan selalu membawa tas ransel ke tempat kerja lalu memasukkan barang-barang yang dicuri tersebut ke dalam tas nya disaat orang lain tidak ada yang melihat.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 765/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 saya pernah mendapati Terdakwa Noxi sedang membawa 1 (satu) pack Fermipan sachet diluar jam kerja, lalu saya melaporkan kepada atasan saya yang bernama Licindrawati dan selanjutnya mengecek rekaman CCTV dan ditemukan Terdakwa Noxi sejak bulan Juli 2024 sudah ada melakukan pencurian barang-barang di PT. Batu Apuh Jaya Perkasa
- Bahwa Licindrawati meminta bawahannya untuk memanggil para Terdakwa tersebut. Atas kejadian tersebut Licindrawati melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banjarmasin guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut kerugian yang dialami PT. Batu Apuh Jaya Perkasa sekitar Rp.53.663.609,- (lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) berdasarkan hasil audit sejak bulan Mei 2024, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sari kacang ijo 250ml/24pcs Rp. 95.000,- x 5 dus = Rp. 475.000,-
 - b. Ultra caramel 200ml/24pcs Rp. 107.800,- x 4 dus = Rp. 431.000,-
 - c. Ultra milk chocolate 1.000ml/12pcs Rp. 212.400,- x 1 dus = Rp. 212.400,-
 - d. Ultra milk chocolate 125ml/40pcs Rp. 114.200,- x 15 dus = Rp. 1.713.200,-
 - e. Ultra milk chocolate 250ml/24pcs Rp. 137.800,- x 53 dus = Rp. 7.303.400,-
 - f. Ultra milk chocolate 200ml/24pcs Rp. 107.800,- x 54 dus = Rp. 5.821.200,-
 - g. Ultra milk low fat 1.000ml/12pcs Rp. 253.800,- x 37 dus = Rp. 9.390.600,-
 - h. Ultra milk low fat chocolate 1.000ml/12pcs Rp. 253.800,- x 8 dus = Rp. 2.030.400,-
 - i. Ultra milk mimi chocolate 125ml/40pcs Rp. 114.200,- x 1 dus = Rp. 114.200,-
 - j. Ultra milk mimi vanilla 125ml/40pcs Rp.114.200,- x 6 dus = Rp. 685.200,-
 - k. Ultra milk mocca 200ml/24pcs Rp. 107.800,- x 1 dus = Rp. 107.800,-
 - l. Ultra milk plain 250ml/24pcs Rp. 137.800,- x 20 dus = Rp. 2.756.000,-
 - m. Ultra milk plain 1.000ml/12pcs Rp. 212.400,- x 42 dus = Rp. 8.920.800,-
 - n. Ultra milk plain 200ml/24pcs Rp. 107.800,- x 5 dus = Rp. 539.000,-
 - o. Ultra milk strawberry 200ml/24pcs Rp. 107.800,- x 16 dus = Rp. 1.724.800,-
 - p. Ultra milk plain 750ml/12pcs Rp. 173.400,- x 4 dus = Rp. 693.600,-
 - q. Fermipan sachet 11gr/6pcs Rp. 946.000,- x 10 dus = Rp. 9.460.000,-
 - r. Almonesia Slice 11,34kg (1 dus) Rp. 1.285.000,-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam berkas perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Syahrani, S.M Bin Mukni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Batu Apuh Jaya Perkasa sebagai Checker dan tugas saksi adalah mengawasi barang atau mencatat keluar masuknya barang dari perusahaan yang ingin didistribusikan ke Agen.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut baru diketahui pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 setelah mengecek rekaman CCTV, dan kejadian tersebut terjadi di Jl. Gubernur Subarjo No. 234 tepatnya di PT. Batu Apuh Jaya Perkasa Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa barang yang dicuri berupa berbagai jenis Susu Ultra, Fermipan, dan Minuman milik PT. Batu Apuh Jaya Perkasa
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Noxi, Terdakwa Fajri, dan Terdakwa Hair yang merupakan karyawan PT. Batu Apuh Jaya Perkasa.
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara datang lebih awal dan selalu membawa tas ransel ke tempat kerja lalu memasukkan barang-barang yang dicuri tersebut ke dalam tas nya disaat orang lain tidak ada yang melihat.
- Bahwa awalnya saksi merasa curiga karena jumlah barang-barang tidak sesuai dengan perhitungan, lalu saksi melaporkan kepada atasan saksi Licindrawati dan langsung mengecek rekaman CCTV kemudian ditemukan Terdakwa sejak bulan Mei 2024 sudah ada melakukan pencurian barang-barang di PT. Batu Apuh Jaya Perkasa. Kemudian Licindrawati meminta bawahnya untuk memanggil para Terdakwa tersebut dan para Terdakwa tersebut mengakui perbuatannya. Atas kejadian tersebut Licindrawati melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banjarmasin guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut kerugian yang dialami PT. Batu Apuh Jaya Perkasa sekitar Rp53.663.609,00 (lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) berdasarkan hasil audit sejak bulan Mei 2024, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sari kacang ijo 250ml/24pcs Rp. 95.000,- x 5 dus = Rp. 475.000,-
 - b. Ultra caramel 200ml/24pcs Rp. 107.800,- x 4 dus = Rp. 431.000,-
 - c. Ultra milk chocolate 1.000ml/12pcs Rp. 212.400,- x 1 dus = Rp. 212.400,-
 - d. Ultra milk chocolate 125ml/40pcs Rp. 114.200,- x 15 dus = Rp. 1.713.200,-
 - e. Ultra milk chocolate 250ml/24pcs Rp. 137.800,- x 53 dus = Rp. 7.303.400,-
 - f. Ultra milk chocolate 200ml/24pcs Rp. 107.800,- x 54 dus = Rp. 5.821.200,-
 - g. Ultra milk low fat 1.000ml/12pcs Rp. 253.800,- x 37 dus = Rp. 9.390.600,-
 - h. Ultra milk low fat chocolate 1.000ml/12pcs Rp. 253.800,- x 8 dus = Rp. 2.030.400,-
 - i. Ultra milk mimi chocolate 125ml/40pcs Rp. 114.200,- x 1 dus = Rp. 114.200,-

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 765/Pid.B/2024/PN Bjm



- j. Ultra milk mimi vanilla 125ml/40pcs Rp.114.200,- x 6 dus = Rp. 685.200,-
- k. Ultra milk mocca 200ml/24pcs Rp. 107.800,- x 1 dus = Rp. 107.800,-
- l. Ultra milk plain 250ml/24pcs Rp. 137.800,- x 20 dus = Rp. 2.756.000,-
- m. Ultra milk plain 1.000ml/12pcs Rp. 212.400,- x 42 dus = Rp. 8.920.800,-
- n. Ultra milk plain 200ml/24pcs Rp. 107.800,- x 5 dus = Rp. 539.000,-
- o. Ultra milk strawberry 200ml/24pcs Rp. 107.800,- x 16 dus = Rp. 1.724.800,-
- p. Ultra milk plain 750ml/12pcs Rp. 173.400,- x 4 dus = Rp. 693.600,-
- q. Fermipan sachet 11gr/6pcs Rp. 946.000,- x 10 dus = Rp. 9.460.000,-
- r. Almonesia Slice 11,34kg (1 dus) Rp. 1.285.000,-

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam berkas perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I: Fajriannur Als Fajri Bin (Alm) Rusdiansyah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian barang-barang dari PT. Batu Apuh Jaya Perkasa;
- Bahwa barang-barang yang dicuri berupa Fermipan 4x11gr sebanyak 4 (empat) dus dan Ultra Milk Full Cream 200ml sebanyak 1 (satu) dus.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal lupa bulan Juli 2024 di tempat saya bekerja di Jl. Gubernur Subarjo No. 234 tepatnya di PT. Batu Apuh Jaya Perkasa Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa Hair dan Terdakwa Noxi.
- Bahwa untuk 3 (tiga) dus Fermipan 4x11gr saya jual ke daerah Guntung Manggis di Banjarbaru, 1 (satu) dus Fermipan 4x11gr saya jual di Toko di sekitar Pekapuran Raya Kota Banjarmasin dan untuk 1 (satu) dus Ultra Milk Full Cream 200ml saya jual ke Toko Putri yang terletak di Jl. Tembus Mantuil Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp. 3.695.000- (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) dus Fermipan 4x11gr saya jual ke daerah Guntung Manggis di Banjarbaru seharga Rp. 2.700.000, - (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) dus Fermipan 4x11gr saya jual di Toko di sekitar Pekapuran Raya seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) dus Ultra Milk Full Cream 200ml saya jual ke Toko Putri yang terletak di Jl. Tembus Mantuil seharga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan ekonomi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal lupa bulan Juli 2024 di tempat saya bekerja di Jl. Gubernur Subarjo No. 234 tepatnya di PT. Batu Apuh Jaya Perkasa Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
 - Bahwa pencurian tersebut dengan cara :
 - Pencurian pertama dilakukan sekitar awal bulan Juli tahun 2024 (lupa hari dan tanggalnya), pada saat itu sekitar jam 15.30 wita Terdakwa melakukan pencurian barang berupa Fermipan 4x11gr sebanyak 1 (satu) dus di bantu oleh Terdakwa Hair yang merupakan supir dari PT. Batu Apuh Jaya Perkasa. Pada saat itu peran Terdakwa HAIR sebagai pengawas dan pengalih perhatian di tempat kejadian, sedangkan peran saya adalah sebagai mengambil barang berlebih dari sesuai hitungan pesanan yang telah ditentukan yaitu Fermipan 4x11gr sebanyak 1 (satu) dus kemudian kami jual ke daerah Guntung Manggis di Banjarbaru.
 - Pencurian yang kedua dilakukan pada sekitar pertengahan bulan Juli 2024 (lupa hari dan tanggalnya), pada saat itu sekitar jam 17.00 wita saya melakukan pencurian barang bersama Terdakwa Hair dan Terdakwa Noxi berupa Fermipan 4x11gr sebanyak 3 (tiga) dus. Dalam pencurian tersebut peran Terdakwa Noxi sebagai pengambil barang dan mengangkut ke mobil, sementara peran Terdakwa HAIR sebagai pengawas dan pengalih perhatian di tempat kejadian sedangkan peran saya adalah sebagai yang menjual barang hasil curian Fermipan 4x11gr sebanyak 2 (dua) dus ke daerah Guntung Manggis di Banjarbaru dan Fermipan 4x11gr sebanyak 1 (satu) dus dijual ke Toko di sekitar Pekapuran Raya.
 - Pencurian yang ketiga dilakukan pada sekitar akhir bulan Juli 2024 (lupa hari dan tanggalnya), pada saat itu sekitar jam 15.30 wita Terdakwa dan Terdakwa Hair saat itu sedang bekerja mengangkut barang yang akan dikirimkan, pada saat pengangkutan barang tersebut saya mengangkut melebihi 1 (satu) dus Ultra Milk Full Cream 200ml, yang mana sebelumnya barang sudah di tentukan jumlahnya oleh PT. Batu Apuh Jaya Perkasa, kemudian kami menjual 1 (satu) dus Ultra Milk Full Cream 200ml ke Toko Putri yang terletak di Jl. Tembus Mantuil;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan dari PT. Batu Apuh Jaya Perkasa
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti
- Terdakwa II: Ahmad Tri Noxi Kusuma Atmaja Bin H. Murjani**, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian barang-barang dari PT. Batu Apuh Jaya Perkasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa curi di PT. Batu Apuh Jaya Perkasa berupa Susu Ultra Milk kurang lebih 30 (tiga puluh) dus dan Fermipan 4x11gr sebanyak 1 (satu) pack.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut berkali-kali mulai dari bulan Mei 2024 sampai bulan Juli 2024 di tempat saya bekerja di Jl. Gubernur Subarjo No. 234 tepatnya di PT. Batu Apuh Jaya Perkasa Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut ada yang sendirian dan juga pernah melakukan pencurian tersebut bersama Fajri dan Hair
- Bahwa hasil pencurian berupa Susu Ultra Milk biasanya saya jual ke daerah Jl. Gerilya Kec. Banjarmasin Selatan dan untuk 1 (satu) pack Fermipan 4x11gr saya jual ke Toko Abrar yang terletak di Jl. Gerilya Kec. Banjarmasin Selatan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari penjualan semua barang curian tersebut, dengan rincian menjual 1 (satu) dus Susu Ultra Milk 200ml biasanya terjual seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) dus Susu Ultra Milk 250ml seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) pack Fermipan 4x11gr seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa pada periode bulan Mei 2024 sampai bulan Juli 2024 saya melakukan pencurian berkali-kali di tempat saya bekerja di Jl. Gubernur Subarjo No. 234 tepatnya di PT. Batu Apuh Jaya Perkasa Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, saya melakukan pencurian tersebut sendirian dengan cara datang ke tempat kerja saya lebih awal kemudian pada saat tempat kerja masih sepi saya memasukkan barang tersebut ke dalam tas saya kemudian sepulang kerja saya menjual barang-barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian bersama Terdakwa Hair dan Terdakwa Fajri sebanyak 1 (satu) kali sekitar bulan Juli, pada saat itu peran saya hanya mengangkat barang curian berupa 1 (satu) dus Fermipan 4x11gr ke dalam mobil dan kemudian dijual oleh Fajri, dari hasil penjualan 1 (satu) dus Fermipan 4x11gr tersebut saya mendapat keuntungan sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan dari PT Batu Apuh Jaya Perkasa

Terdakwa III Chairullah Als Hair Bin (Alm) Johansyah, pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian barang-barang di PT. Batu Apuh Jaya Perkasa berupa Ultra Milk Cokelat 250ml sebanyak 10 (sepuluh) dus, Ultra Milk Full Cream 200ml sebanyak 1 (satu) dus, dan Fermipan 4x11gr sebanyak 4 (empat) dus.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sebanyak 4 (empat) kali pada tanggal lupa bulan Juli 2024 di tempat Terdakwa bekerja di Jl. Gubernur Subarjo No. 234 tepatnya di PT. Batu Apuh Jaya Perkasa Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa Fajri, Fendi dan Terdakwa Noxi.
- Bahwa Terdakwa ada menjual hasil curian berupa Ultra Milk Cokelat 250ml sebanyak 10 (sepuluh) dus ke Toko Anto di Pasar A. Yani di Jl. Pengambangan Kota Banjarmasin, Ultra Milk Full Cream 200ml sebanyak 1 (satu) dus ke Toko Putri di Jl. Tembus Mantuil Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan Fermipan 4x11gr sebanyak 1 (satu) dus saya jual ke daerah Guntung Manggis Banjarbaru. Untuk 3 (tiga) dus Fermipan 4x11gr dijual oleh Fajri
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.095.000,00 (tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) dus Ultra Milk Cokelat 250ml saya jual ke Toko Anto di Pasar Ayani di Jl. Pengambangan seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) dus Ultra Milk Full Cream 200ml saya jual ke Toko Putri yang terletak di Jl. Tembus Mantuil dari hasil penjualan saya menerima Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) dus Fermipan 4x11gr saya jual di Guntung Manggis Banjarbaru seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan 3 (tiga) dus Fermipan 4x11gr dijual oleh sdr FAJRI saya menerima Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sebanyak 4 (empat) kali pada tanggal lupa bulan Juli 2024 di tempat saya bekerja di Jl. Gubernur Subarjo No. 234 tepatnya di PT. Batu Apuh Jaya Perkasa Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, saya melakukan pencurian tersebut dengan cara :
 - Pencurian pertama dilakukan sekitar awal bulan Juli tahun 2024 (lupa hari dan tanggalnya) saya melakukan pencurian barang berupa Fermipan 4x11gr sebanyak 1 (satu) dus bersama Terdakwa Fajri. Pada saat itu peran saya adalah sebagai sopir dan Fajri sebagai helper menjual barang tersebut ke daerah Guntung Manggis Banjarbaru dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan hasil pencurian tersebut saya berbagi dengan sdr. Fajri;
 - Pencurian yang kedua dilakukan pada sekitar pertengahan bulan Juli 2024 (lupa hari dan tanggalnya), pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa Noxi dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 765/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Fajri barang yang dicuri berupa 3 (tiga) dus Fermipan 4x11gr, sementara peran saya hanya mengawasi kejadian pencurian tersebut dan menerima uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil curian tersebut.

- Pencurian yang ketiga dilakukan pada sekitar akhir bulan Juli 2024 (lupa hari dan tanggalnya), pada saat itu saya dan Terdakwa Fajri sedang bekerja mengangkut barang yang akan dikirimkan, pada saat pengangkutan barang tersebut kami mengangkut melebihi 1 (satu) dus Ultra Milk Full Cream 200ml, yang mana sebelumnya barang sudah di tentukan jumlahnya oleh PT. Batu Apuh Jaya Perkasa, kemudian kami menjual 1 (satu) dus Ultra Milk Full Cream 200ml ke Toko Putri yang terletak di Jl. Tembus Mantuil tanpa sepengetahuan PT. Batu Apuh Jaya Perkasa.
- Pencurian yang keempat dilakukan pada sekitar akhir bulan Juli 2024 (lupa hari dan tanggalnya), pada saat itu saat mengangkut barang-barang pesanan ternyata ada lebih 10 (sepuluh) dus Ultra Milk Cokelat 250ml dari pesanan, kemudian saya berinisiatif menjual barang-barang lebih tersebut ke Toko Anto di Pasar A.Yani di Jl. Pengambangan Kota Banjarmasin tanpa sepengetahuan PT. Batu Apuh Jaya Perkasa, dan 10 (sepuluh) dus Ultra Milk Cokelat 250ml tersebut terjual seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saya berikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu ke Fendi yang pada saat itu menjadi helper saat mengantar barang bersama saya. Pada saat itu Fendi mengetahui barang tersebut merupakan kelebihan dari pesanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan dari PT. Batu Apuh Jaya Perkasa

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (**saksi a de charge**);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV di tempat kejadian pencurian.
- 1 (satu) pack Fermipan 4x11gr.
- 6 (enam) pack Fermipan 4x11gr.
- 24 (dua puluh empat) pcs Ultra Milk Full Cream 200ml.
- 1 (satu) lembar Sweater warna hitam
- 1 (satu) buah Tas berwarna merah maroon.
- 10 (sepuluh) dus Ultra Milk Cokelat 250ml.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Fajriannur Als Fajri Bin (Alm) Rusdiansyah, Terdakwa II Ahmad Tri Noxi Kusuma Atmaja Bin H. Murjani dan Terdakwa III Chairullah Als Hair Bin (Alm) Johansyah melakukan pencurian barang-barang milik PT Batu Apuh Jaya Perkasa
- Bahwa korban pencurian adalah Licindrawati
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV di tempat kejadian pencurian.

- 1 (satu) pack Fermipan 4x11gr.
- 6 (enam) pack Fermipan 4x11gr.
- 24 (dua puluh empat) pcs Ultra Milk Full Cream 200ml.
- 1 (satu) lembar Sweater warna hitam
- 1 (satu) buah Tas berwarna merah maroon.
- 10 (sepuluh) dus Ultra Milk Cokelat 250ml.

adalah benar barang bukti tersebut yang saksi amankan dari para Terdakwa

- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut kerugian yang saksi alami sekitar Rp53.663.609, (lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) berdasarkan hasil audit sejak bulan Mei 2024, dengan rincian sebagai berikut :

- Sari kacang ijo 250ml/24pcs Rp. 95.000,- x 5 dus = Rp. 475.000,-
- Ultra caramel 200ml/24pcs Rp. 107.800,- x 4 dus = Rp. 431.000,-
- Ultra milk chocolate 1.000ml/12pcs Rp. 212.400,- x 1 dus = Rp. 212.400,-
- Ultra milk chocolate 125ml/40pcs Rp. 114.200,- x 15 dus = Rp. 1.713.200,-
- Ultra milk chocolate 250ml/24pcs Rp. 137.800,- x 53 dus = Rp. 7.303.400,-
- Ultra milk chocolate 200ml/24pcs Rp. 107.800,- x 54 dus = Rp. 5.821.200,-
- Ultra milk low fat 1.000ml/12pcs Rp. 253.800,- x 37 dus = Rp. 9.390.600,-
- Ultra milk low fat chocolate 1.000ml/12pcs Rp. 253.800,- x 8 dus = Rp. 2.030.400,-
- Ultra milk mimi chocolate 125ml/40pcs Rp. 114.200,- x 1 dus = Rp. 114.200,-
- Ultra milk mimi vanilla 125ml/40pcs Rp. 114.200,- x 6 dus = Rp. 685.200,-
- Ultra milk mocca 200ml/24pcs Rp. 107.800,- x 1 dus = Rp. 107.800,-
- Ultra milk plain 250ml/24pcs Rp. 137.800,- x 20 dus = Rp. 2.756.000,-
- Ultra milk plain 1.000ml/12pcs Rp. 212.400,- x 42 dus = Rp. 8.920.800,-
- Ultra milk plain 200ml/24pcs Rp. 107.800,- x 5 dus = Rp. 539.000,-
- Ultra milk strawberry 200ml/24pcs Rp. 107.800,- x 16 dus = Rp. 1.724.800,-
- Ultra milk plain 750ml/12pcs Rp. 173.400,- x 4 dus = Rp. 693.600,-
- Fermipan sachet 11gr/6pcs Rp. 946.000,- x 10 dus = Rp. 9.460.000,-
- Almonesia Slice 11,34kg (1 dus) Rp. 1.285.000,-

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 765/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja (perseorangan atau korporasi) tanpa memandang status sosial, status pekerjaan, Kedudukan, atau jabatan yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai Para Terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa I Fajriannur Als Fajri Bin (Alm) Rusdiansyah, Terdakwa II Ahmad Tri Noxi Kusuma Atmaja Bin H. Murjani dan Terdakwa III Chairullah Als Hair Bin (Alm) Johansyah yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas dan selama persidangan Para Terdakwa tidak pernah membantahnya sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain atau memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata dari orang lain, berdasarkan fakta di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi yang didukung dengan keterangan para Terdakwa yang menerangkan didapatkan fakta bahwa barang yang diambil para Terdakwa adalah berupa :

- Sari kacang ijo 250ml/24pcs Rp. 95.000,- x 5 dus = Rp. 475.000,-
- Ultra caramel 200ml/24pcs Rp. 107.800,- x 4 dus = Rp. 431.000,-
- Ultra milk chocolate 1.000ml/12pcs Rp. 212.400,- x 1 dus = Rp. 212.400,-
- Ultra milk chocolate 125ml/40pcs Rp. 114.200,- x 15 dus = Rp. 1.713.200,-

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 765/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ultra milk chocolate 250ml/24pcs Rp. 137.800,- x 53 dus = Rp. 7.303.400,-
- Ultra milk chocolate 200ml/24pcs Rp. 107.800,- x 54 dus = Rp. 5.821.200,-
- Ultra milk low fat 1.000ml/12pcs Rp. 253.800,- x 37 dus = Rp. 9.390.600,-
- Ultra milk low fat chocolate 1.000ml/12pcs Rp. 253.800,- x 8 dus = Rp. 2.030.400,-
- Ultra milk mimi chocolate 125ml/40pcs Rp. 114.200,- x 1 dus = Rp. 114.200,-
- Ultra milk mimi vanilla 125ml/40pcs Rp. 114.200,- x 6 dus = Rp. 685.200,-
- Ultra milk mocca 200ml/24pcs Rp. 107.800,- x 1 dus = Rp. 107.800,-
- Ultra milk plain 250ml/24pcs Rp. 137.800,- x 20 dus = Rp. 2.756.000,-
- Ultra milk plain 1.000ml/12pcs Rp. 212.400,- x 42 dus = Rp. 8.920.800,-
- Ultra milk plain 200ml/24pcs Rp. 107.800,- x 5 dus = Rp. 539.000,-
- Ultra milk strawberry 200ml/24pcs Rp. 107.800,- x 16 dus = Rp. 1.724.800,-
- Ultra milk plain 750ml/12pcs Rp. 173.400,- x 4 dus = Rp. 693.600,-
- Fermipan sachet 11gr/6pcs Rp. 946.000,- x 10 dus = Rp. 9.460.000,-
- Almonesia Slice 11,34kg (1 dus) Rp. 1.285.000,-

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula di gudang PT. Batu Apuh Jaya Perkasa yang beramat di Jalan Gubernur Subarjo No 234 ke tempat-tempat para Terdakwa menjualnya.

Menimbang, bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil para Terdakwa adalah milik PT Batu Apuh Jaya Perkasa, yaitu:

- Sari kacang ijo 250ml/24pcs Rp. 95.000,- x 5 dus = Rp. 475.000,-
- Ultra caramel 200ml/24pcs Rp. 107.800,- x 4 dus = Rp. 431.000,-
- Ultra milk chocolate 1.000ml/12pcs Rp. 212.400,- x 1 dus = Rp. 212.400,-
- Ultra milk chocolate 125ml/40pcs Rp. 114.200,- x 15 dus = Rp. 1.713.200,-
- Ultra milk chocolate 250ml/24pcs Rp. 137.800,- x 53 dus = Rp. 7.303.400,-
- Ultra milk chocolate 200ml/24pcs Rp. 107.800,- x 54 dus = Rp. 5.821.200,-
- Ultra milk low fat 1.000ml/12pcs Rp. 253.800,- x 37 dus = Rp. 9.390.600,-
- Ultra milk low fat chocolate 1.000ml/12pcs Rp. 253.800,- x 8 dus = Rp. 2.030.400,-
- Ultra milk mimi chocolate 125ml/40pcs Rp. 114.200,- x 1 dus = Rp. 114.200,-
- Ultra milk mimi vanilla 125ml/40pcs Rp. 114.200,- x 6 dus = Rp. 685.200,-
- Ultra milk mocca 200ml/24pcs Rp. 107.800,- x 1 dus = Rp. 107.800,-
- Ultra milk plain 250ml/24pcs Rp. 137.800,- x 20 dus = Rp. 2.756.000,-
- Ultra milk plain 1.000ml/12pcs Rp. 212.400,- x 42 dus = Rp. 8.920.800,-
- Ultra milk plain 200ml/24pcs Rp. 107.800,- x 5 dus = Rp. 539.000,-
- Ultra milk strawberry 200ml/24pcs Rp. 107.800,- x 16 dus = Rp. 1.724.800,-

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 765/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ultra milk plain 750ml/12pcs Rp. 173.400,- x 4 dus = Rp. 693.600,-
- Fermipan sachet 11gr/6pcs Rp. 946.000,- x 10 dus = Rp. 9.460.000,-
- Almonesia Slice 11,34kg (1 dus) Rp. 1.285.000,-

Menimbang, bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tidak sepengetahuan dan seizin pihak PT. Batu Apuh Jaya Perkasa.

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus ada persekutuan terlebih atau pembicaraan diantara mereka namun yang terpenting disini saat tindakan tersebut dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, walaupun pengertian tersebut tidak harus terperinci kemudian terjadi kerjasama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap adanya kerjasama antara para Terdakwa, yaitu sebagai berikut dengan adanya pembagian tugas yaitu dalam pencurian tersebut peran Terdakwa II Ahmad Tri Noxi Kusuma Atmaja Bin H. Murjani sebagai pengambil barang dan mengangkut ke mobil, sementara peran Terdakwa III Chairullah Als Hair Bin (Alm) Johansyah sebagai pengawas dan pengalih perhatian di tempat kejadian sedangkan peran Terdakwa I Fajriannur Als Fajri Bin (Alm) Rusdiansyah adalah sebagai yang menjual barang hasil curian.

Menimbang, bahwa unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa termasuk kualifikasi pencurian dalam keadaan memberatkan telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para Terdakwa merugikan kepada saksi PT Batu Apuh Jaya Perkasa ;
- Para Terdakwa telah menikmati hasilnya.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahnya.

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Fajriannur Als Fajri Bin (Alm) Rusdiansyah, Terdakwa II Ahmad Tri Noxi Kusuma Atmaja Bin H. Murjani dan Terdakwa III Chairullah Als Hair Bin (Alm) Johansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 765/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV di tempat kejadian pencurian Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) pack Fermipan 4x11gr, 6 (enam) pack Fermipan 4x11gr, 24 (dua puluh empat) pcs Ultra Milk Full Cream 200ml dan 10 (sepuluh) dus Ultra Milk Cokelat 250mlDikembalikan kepada PT Batu Apuh Jaya Perkasa melalui saksi Licindrawati Anak dari Wahyudi Rusli;
 - 1 (satu) lembar Sweater warna hitam dan 1 (satu) buah tas berwarna merah maroon
- Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 oleh kami Suwandi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retno Widowulan, S.H dan Depa Indah, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Indah Maya Sari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh Daryoko, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Suwandi, S.H.,M.H.

Depa Indah, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Indah Maya Sari, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 765/Pid.B/2024/PN Bjm